

PENGGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM CEBLOKAN DI DESA
BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN
CIAMIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
SUPYAN

NIM: 92321760

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
2. DRS. MUHYIDIN

MUAMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1997

PENGGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM CEBLOKAN DI DESA
BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN
CIAMIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



*Sikap konsultasi
harus dibuat!
1/6/97
25/7/97*

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
SUPYAN

NIM: 92321760

DISETUJUI
[Signature]

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
2. DRS. MUHYIDIN

SKRIPSI INI GUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAQASHAH
KETUA HUKUM PP
[Signature]
24-6-97

MUAMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1997

DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Supyan
Lamp.: 8 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudara:

Nama : Supyan

NIM : 92321760

Judul : Penggarapan Sawah dengan Sistem
Ceblokan di Desa Banjarsari Keca-
matan Banjarsari Kabupaten Ciamis
Ditinjau dari Hukum Islam

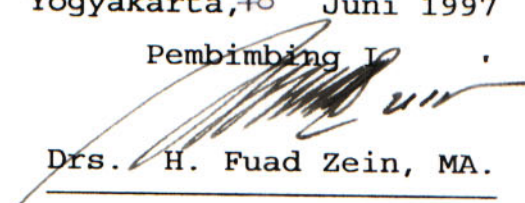
Maka dengan ini kami menyetujuinya, bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

13 Safar 1418
Yogyakarta, 18 Juni 1997

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150228207

DRS. MUHYIDIN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Supyan
Lamp.: 8 Exemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan
mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi
saudara:

Nama : Supyan

NIM : 92321760

Judul : Penggarapan Sawah dengan Sistem
Ceblokan di Desa Banjarsari Keca-
matan Banjarsari Kabupaten Ciamis
Ditinjau dari Hukum Islam

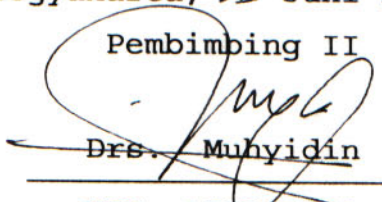
Maka dengan ini kami menyetujuinya, bersama ini
kami kirimkan naskahnya untuk segera di munaqasyah-
kan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan te-
rima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

18 Safar 1418
Yogyakarta, 23 Juni 1997

Pembimbing II


DRS. Muhyidin

NIP: 150221269

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PENGGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM CEBLOKAN DI DESA
BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN
CIAMIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

yang disusun oleh:

SUPYAN

NIM: 92321760

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada
tanggal 23 Juli 1997 M/18 Rabiul Awwal 1418 H. dan dinyat-
akan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

2 Agustus 1997 M.

Yogyakarta, _____
28 Rabiul Awwal 1418 H.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP: 150071105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Daelan M. Danuri

NIP: 150037923

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP: 150228207

Penguji I

Drs. HM. Toha AR.

NIP: 150045875

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Halim

NIP: 150242804

Pembimbing II

Drs. Muhyidin

NIP: 150221269

Penguji II

Drs. Hamsi, MA.

NIP: 150231514

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا في الدين المستقيم وفضلنا
بالعلم والجل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة
توصلنا إلى جنات النعيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً سيد العرب
والعجم وعلى آله وأصحابه تابع العلم والحكم. أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. zat yang telah menunjuk-
kan kita kepada jalan yang lurus dan yang telah memahami
kepada kita tentang agama yang lurus yakni agama Islam,
serta yang telah melebihkan kita dengan ilmu dan amal atas
seluruh alam. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah-
kan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi pemimpin bangsa
Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian keluarga dan
sahabat-sahabat beliau, yang merupakan sumber ilmu penge-
tahuan dan hukum.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, atas segala
rahmat dan hidayah-Nya semoga penyusun dapat menyelesaikan
skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tentu
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah diberi-
kan kepada penyusun, oleh karena itu selayaknyalah jika
penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
yang terhormat.

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta staf.
2. Bapak Drs. Fuad Zein, MA. dan Bapak Drs. Muhyiddin selaku dosen-dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kepala Desa Banjarsari beserta staf yang telah memberikan bantuan sarana dan prasarana yang penyusun perlukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Penduduk Desa Banjarsari khususnya para petani dan buruh tani, yang telah memberikan bantuan yang sangat besar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril dalam suksesnya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt. Segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 2 Muharram 1418 H.
9 Mei 1997

Penyusun

(Supyan)

SISTEM TRANSLITERASI

ARAB INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988

Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	tidak dilambang- kan
2	ب	ba'	b	be
3	ت	ta'	t	te
4	ث	sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
5	ج	jim	j	je
6	ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	ẓ	zet (dengan ti- tik diatas)
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zain	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
14	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ء	hamzah	'	apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
28	ي	ya'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَّقِدِينَ ditulis muta`aqqidīn

عِدَّةً ditulis `iddah

3. Tā' marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis *hibbah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb., kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

نعمته الله ditulis *ni`matullāh*

زكاة الفطرة ditulis *zakātul fiṭrah*

c. Vokal Pendek

ـَ (fathah) ditulis a

ـِ (kasrah) ditulis i

ـُ (dammah) ditulis u

d. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + yā' mati ditulis ā

ياسر ditulis *yas`ā*

3. Kasrah + yā' mati, ditulis i

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

e. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wāwu mati, ditulis au

قَوْل ditulis *qaul*

f. Kata sandang yang ditulis menurut bunyi yang diucapkan

القلم : al-Qalamu

الشمس : asy-Syamsu

g. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *zawil furūd* atau *zawi al-Furūd*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN PENGGARAPAN SAWAH ATAU LA- DANG DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Muzāra'ah.....	21
B. Mukhabarah.....	29
C. Musāqah.....	30
D. Perbedaan Muzāra'ah, Mukhābarah, dan Musāqah serta Pendapat Sebagi-	

an Para Ulama.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS.....	
A. Letak Geografis.....	39
B. Keadaan Demografis.....	40
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	44
D. Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama.....	47
E. Struktur Pemerintahan.....	50
BAB IV DISKRIPSI PENGGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM CEBLOKAN DI DESA BANJARSARI...	
A. Latar Belakang.....	53
B. Mekanisme Penggarapan.....	54
C. Hak-hak dan Kewajiban Para Pihak..	56
D. Sistem Pembagian Hasilnya.....	58
E. Berakhirnya Masa Penggarapan.....	60
F. Contoh-contoh Kasus.....	60
BAB V TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGARAPAN SAWAH SISTEM CEBLOKAN DI DESA BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS.....	
A. Dari Cara Melakukan Akad.....	63
B. Dari Mekanisme Kerja.....	68
C. Dari Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak.....	71
D. Dari Pembagian Hasilnya.....	72
E. Dari Masa Kerja.....	76

BAB VI	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	Terjemahan.....	I
2.	Biografi Ulama.....	VI
3.	Daftar Ralat.....	X
4.	Surat Izin Riset.....	XI
5.	Interview Guide.....	XVII
6.	Biodata Penyusun.....	XX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. TABEL I : Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Desa Banjarsari.	40
2. TABEL II : Penggolongan Penduduk Menurut U- mur dan Jenis Kelamin.....	42
3. TABEL III : Penggolongan Penduduk Menurut Pendidikan di Desa Banjarsari...	43
4. TABEL IV : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	44
5. TABEL V : Jumlah Penduduk Menurut Agama...	48
6. TABEL VI : Jumlah Sarana Peribadatan di De- sa Banjarsari.....	50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menetapkan hukum bagi manusia bukanlah untuk kepentingan diri-Nya, tetapi untuk kepentingan manusia sendiri sebagai khalifah fī al-ard. Sehingga dengan mengikuti hukum tersebut mereka akan mendapat kemudahan dalam mencapai tujuan hidupnya.

Dilihat dari segi hubungan, Islam mengatur berbagai macam hubungan baik hubungan vertikal yaitu antara Khalīq dan makhluk maupun hubungan horisontal yaitu sesama manusia. Dari hubungan tersebut, Hukum Islam dapat dibagi kepada dua macam, yaitu hukum Ibadah dan hukum muamalat.¹⁾

Hukum Ibadat adalah semua hukum yang mengatur hubungan vertikal langsung antara Khalīq dan makhluk atau diartikan juga sebagai ibadah yang semata-mata langsung ditujukan kepada Allah Swt. (Ibadah mahdah) seperti salat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang di dalamnya tidak ada rekayasa peraturan atau sumbangan akal pikiran manusia walaupun mungkin ada perbedaan pendapat, hal itu hanyalah disebabkan karena perbedaan penafsiran

¹⁾ Al-Mahāmī Subhī Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri' fī al-Islām*, (Damaskus: Dār al-Kasyāf, t.t.), hlm. 45.

pada suatu ayat atau penilaian suatu Hadis, dalam hubungannya antara Khalik dan makhluk. Allah telah berfirman:

لكل أمة جعلنا منسكاً لهم فليأمنوا به فلا ينارونك في الأمر وأدع إلى
ربك قل أنك ألهى هدى مستقيم

2)

Hukum muamalat adalah semua hukum yang mengatur hubungan horisontal antar manusia. Dalam hukum muamalat, Allah hanya menetapkan konsep serta dasar hukumnya kemudian manusia dengan budi daya akalnya diberi kelonggaran untuk menetapkan hukum sesuai dengan keperluan hidup dan kehidupannya, dengan catatan selama tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh syari'at. Firman Allah:

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُدُوا
إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ أُولُو الْأَلْبَابِ

3)

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum muamalat adalah ibarat suatu biji atau pohon yang dapat berkembang seirama dan sesuai dengan situasi dan kondisi sekitar. Praktek muamalat tumbuh seirama dengan keperluan masyarakat serta lingkungannya.

Term muamalat tidak hanya digunakan dalam kajian fikih tetapi juga dalam bidang kajian lain, seperti dalam kajian sosial dan akhlak. Dalam ilmu sosial terdapat istilah *al-muāmalah bi al-Mits* yaitu suatu tindakan atau aksi yang dibarengi dengan reaksi secara timbal balik

2) Al-Hajj (22): 67.

3) Az-Zumar (39): 18.

antara dua orang atau lebih dalam hubungan sosial. Dalam kajian akhlak, pengertian muamalah di kaitkan dengan predikat baik dan buruk. Pergaulan yang baik antara anggota masyarakat disebut *muāmalah al-khasanah* dan sebaliknya, pergaulan yang buruk disebut *muāmalah as-sayyiah*. Yang sangsinnya dari kedua perilaku tersebut, tidak dalam bentuk tertulis (UU) tetapi akan diterima langsung oleh perilaku dari masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi penggunaan kata muamalah yang paling sistematis terdapat di dalam kajian fikih. Yang dijelaskan sebagai hubungan antara satu pihak dengan pihak lain dalam mengadakan transaksi atau akad (kontrak).⁴⁾

Muamalah sebagai amalan ibadah yang *ghair mahdah* yang berdasarkan akal dengan berpegang pada prinsip *dar'ul mafāsid wa-jalbi al-maslahat* (menolak kepada semua yang merugikan dan menerima semua yang maslahat) mengarah kepada satu tujuan yaitu demi kepentingan hidup dan kehidupan manusia, tentang kenyataan itu dipertegas lagi oleh pendapat Ibnu al-Qayyim yang berbunyi: "Syari'at Islam itu dibina atas dasar hikmat dan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat."⁵⁾

⁴⁾ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam/IAIN, 1992/1993), II: 825.

⁵⁾ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *I'lamu al-Muwāqī'in*, (Beirut: Dār al-Jail, t.t.) I: 196.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa orang lain, maka dalam kehidupannya bersama orang lain tersebut akan menimbulkan berbagai macam ikatan yang akan mengikat kepada individu dan masyarakat serta wajib ditunaikan oleh setiap mereka demi mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang mulia, sehingga terpeliharalah ikatan batin antara individu dan masyarakat.

Di dalam fikih muamalah dibahas norma-norma hukum yang mengatur bagaimana seharusnya seorang mengadakan kontrak, apa yang menjadi syarat dan rukunnya serta berbagai hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan kedua belah pihak, yang mengadakan hubungan tadi. Hubungan tersebut diikat oleh ketentuan hukum yang tegas dan jelas dan pelanggarnya juga mendapat sanksi yang jelas yakni yang bersifat perdata.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, fikih muamalah mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan harta (*mu'awadah al-mālyah*), perkawinan (*munākahat*), penyelesaian pertikaian perkara perdata (*mukhāsamat*). Akan tetapi dalam perkembangannya dan meluasnya bidang kajian, maka bagian-bagian dari fikih muamalah di atas dibahas secara terpisah dalam kajian yang berbeda, sedang fikih muamalah membahas masalah yang berkaitan dengan *muamalah madāniah*, yaitu bagaimana cara orang memperoleh kekayaan dan masalah yang berhubungan yang bagaimana hubungan kekayaan dengan

masyarakat dan negara (*muāmalah al-māliyah*). Yang menjadi bagian dari muamalah madaniyah adalah jual-beli, sewa menyewa, hutang-piutang, gadai, syuf'ah, sharf, salam, pemindahan hak atau kewajiban, hawalah, perwalian, kafalah, jaminan hutang, mudhārabah, perikatan, gharad, wādhī'ah, luqatah, ghasab, qasaman, syirkah, ijārah, musāqah, muzāra'ah dan lain-lain, sedang yang menjadi kajian dari muamalah al-Maliyah adalah seperti baitul mal.⁶⁾

Jadi intinya kalau membicarakan dan membahas masalah muamalah, adalah tidak lain atau otomatis kita membicarakan bagaimana kontrak antara masing-masing pihak yang bermuamalah harus dilaksanakan apa pula yang menjadi Syarat dan rukun bagi kontrak (akad) serta semua hal yang berkaitan dan berhubungan dengan hal itu.

Islam menganjurkan bekerja dan memperoleh penghasilan baik dengan cara bertani, berindustri, berniaga dan lain-lain, sedang syarat-syarat kerja yang telah digaris-kan dalam Islam adalah:

1. Dalam setiap usaha tidak boleh melupakan hak Allah dan tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan yang baik.
2. Setiap usaha harus dilakukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, agar tidak ada individu-individu atau kelompok-kelompok yang merasa dirugi

⁶⁾ Ali al-Fikri, *Al-Muāmalah al-Madāniyah wa al-Adābiyah*, (ttp.: Mustafa al-Bābī al-Halabī, t.t.) I: 9.

dirugikan.^{7) 7)}

Maka barang siapa yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam berusaha, oleh Islam dilarang. Hal di atas amat relevan dengan tujuan Allah Swt. menciptakan bumi dan segala isinya untuk kepentingan manusia, walaupun memang bahwa pemanfaatan bumi serta isinya tersebut amat tergantung pada manusia itu sendiri. Yang menjadi masalah adalah apakah manusia itu mampu menggali rahasia-rahasia alam yang ada atau tidak.

Tuntutan jaman yang semakin maju dan semakin ketatnya persaingan hidup semakin menuntut manusia untuk berusaha keras demi memenangkan persaingan tersebut. Demikian juga seperti apa yang terjadi di desa Banjarsari dimana para petani pemilik lahan, karena sibuknya mereka bekerja disamping sebagai petani, sementara di sisi lain banyak tenaga potensial yang belum termanfaatkan. Maka mereka para pemilik lahan lebih senang menyerahkan pekerjaan sawahnya pada para pekerja atau penggarap, yang dalam istilah setempat lebih dikenal dengan *Ceblokan*. Sistem Ceblokan ini hampir serupa dengan penggarapan sawah seperti muzara'ah, mukhabarah dan musaqah dalam Islam.

Sistem Ceblokan jika diberi pengertian, adalah "Sebuah kontrak kerjasama dalam penggarapan sawah antara

⁷⁾ *As-Sayyid Sābiq, Anāsir al-Quwwah fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1972), hlm. 101.

si pemilik sawah dengan si penggarap, dengan bagian upah untuk keduanya berupa apa yang telah dihasilkan dari sawah yang di garap tersebut".

Sistem Ceblokan mempunyai cara kinerja sebagai berikut:

1. Setelah sawah itu diolah oleh pemilik sawah sampai siap tanam dan kemudian ditanami, maka kemudian mulai saat itu diadakan perjanjian kerja dengan penggarap.
2. Si penggarap mempunyai kewajiban merawat sawah tersebut, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan sampai masa panen tiba. Sedang si pemilik sawah hanya berkewajiban menyediakan pupuk dan obat-obat semprot.
3. Sistem Ceblokan dalam pembagian hasilnya menggunakan cara 1 : 5, yakni satu bagian untuk penggarap dan lima bagian untuk pemilik sawah. Dan juga cara 1 : 7, ini dipakai untuk memberi bagian kepada buruh yang bukan penggarap.

→ Disamping pemilik sawah mendapat bagian dari cara diatas, ia juga mendapat bagian khusus sebanyak seperempat bagian dari luas areal yang digarap.

Berdasarkan hasil penelitian sementara penyusun, penggarapan sawah dengan menggunakan sistem Ceblokan memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari taraf kehidupan ekonomi mereka, terutama para penggarap. Dengan melakukan pekerjaan Ce-

blokan, sedikit banyak mereka telah terangkat taraf perekonomiannya walaupun kadang terlihat adanya hal-hal yang merugikan. Dan ternyata sistem ceblokan hanya ada di Desa Banjarsari, karena setiap desa di Kecamatan Banjarsari mempunyai cara yang berbeda-beda, dan ternyata sistem ceblokan mempunyai pengaruh besar pada masyarakat sekitarnya.

Sistem Ceblokan ini di desa Banjarsari ternyata belum ada aturan-aturan yang mengaturnya. Berkaitan dengan sistem Ceblokan tersebut, menimbulkan asumsi adanya kesenjangan antara status kelas menengah dan bawah dalam kehidupan sosial semata, antara teori yang ada dalam Hukum Islam dengan realita yang berlaku dalam masyarakat.

Namun untuk mengetahui bagaimana realita yang sebenarnya masih perlu penelitian lebih lanjut dan sungguh-sungguh. Penelitian itu lebih lanjut untuk mengkaji lebih mendalam tentang sistem Ceblokan ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah landasan praktek penggarapan sawah dengan sistem Ceblokan yang ada di desa Banjarsari?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek penggarapan sawah dengan sistem Ceblokan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk **menjelaskan** tentang landasan yang kemungkinan dipakai dalam praktek penggarapan sawah dengan sistem Ceblokan yang ada di desa Banjarsari.
- b. Untuk menemukan serta menentukan kepastian hukum terhadap praktek penggarapan sawah dengan sistem Ceblokan secara Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan awal studi ilmiah mengenai sistem Ceblokan dalam penggarapan sawah, yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan pengembangannya.
- b. Sebagai upaya memberikan saran dan masukan bagi masyarakat desa Banjarsari pada umumnya dan pihak pihak yang terkait dalam sistem Ceblokan pada khususnya.
- c. Sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akhir dalam rangka mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Dalam Hukum Islam, tentang penggarapan tanah berdasarkan hasil penelitian terhadap literatur-literatur baik kitab-kitab yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa

Indonesia, para Ulama fiqih telah mengatur tentang itu.

Dalam Hukum Islam bahwa sistem penggarapan tanah telah diatur dengan bermacam-macam cara, seperti muzara'ah, mukhabarah dan musaqah. Dan dalam hal tersebut pun masih ada perbedaan para ulama dalam hal penetapan hukumnya.

Dari hasil penelitian terhadap literatur-literatur tersebut, dengan dukungan intelektualitas penyusun yang begitu belum cukup memadai, ternyata belum ada buku-buku maupun skripsi yang membahas tentang penggarapan sawah dengan sistem ceblokan yang ada dan dipraktekkan di desa Banjarsari ditinjau dari Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Manusia dalam perkembangan hidupnya selalu mengalami perubahan mengikuti keadaan alam dan situasi kondisi yang ada saat itu, sebelum syari'at Islam ada. Manusia cenderung hidup sendiri serta membuat aturannya sendiri tanpa memperhatikan nasib kehidupan orang lain yang ada di sekitarnya. Dari kehidupan yang seperti itu muncullah hukum rimba yaitu hukum yang keras yang tidak ada keadilan didalamnya, siapa-siapa yang menang dialah yang akan berkuasa.

Setelah sekian lama sikon yang seperti itu berlaku, datang syari'at Islam yang penuh dengan aturan dan kearifan yang mengatur dan menerangi kehidupan manusia pada masa itu yang tidak teratur. Syari'at Islam datang dari Allah

dengan membawa prinsip-prinsip dan dasar-dasar keadilan serta kesejahteraan yang mengarah pada satu tujuan yaitu kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia, dalam rangka mengangkat derajat, martabat serta mendudukkan manusia pada posisi semula sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna di muka bumi ini. Firman Allah Swt.:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...⁸⁾

Syari'at Hukum Islam sesuai dengan tujuannya yaitu mengatur kehidupan manusia serta menjaga kemaslahatan jiwa, akal, harta dan kehormatan bagi manusia.

Dari kenyataan itu syari'at Islam mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik yang bersangkutan langsung dengan Allah yaitu ibadah, maupun yang bersangkutan dengan orang yaitu muamalah.

Dalam bidang muamalah khususnya, Islam telah memberikan pedoman yang berupa prinsip-prinsip hukum muamalah yaitu:

1. Bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan dalam al-Qur'ān dan Hadīś.
2. Muamalah dilakukan atas dasar rela sama rela dalam artian tanpa mengandung unsur paksaan.

⁸⁾ Al-Hadīd (57): 25.

3. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur penganiayaan maupun pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹⁾

Hukum muamalah berbeda dengan Hukum Ibadah yang telah berpangkal pada sumber syari'at yang mu'tabarah. Hukum muamalah berprinsip pada kemaslahatan dan kepentingan-kepentingan manusia serta kebiasaan masyarakat, yang kesemuannya itu berkisar kepada illat atau alasan-alasannya, didalam wujud ataupun tidak wujud dan berubah-ubah sesuai dengan kemaslahatan umum, kepentingan atau keadaan darurat yang disebabkan karena perbedaan keadaan serta kebiasaan.¹⁰⁾

Agama Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia, syaria't Islam khususnya dalam bidang muamalah juga sangat menekankan sekali bahwa jika manusia melakukan muamalah misal muzara'ah, mukhabarah, musaqah, izarah maupun yang lainnya hendaklah dilakukan dengan cara yang jelas. Dalam artian ini adalah bahwa hendaklah dalam melakukan suatu akad ditentukan dengan jelas, walaupun

⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 10.

¹⁰⁾ Al-Izzudin Ibn Abdi as-Salām, *Qawā'idu al-Ahkām*, (ttp:, tnp, t.t.), II: 4.

tidak secara tertulis tetapi boleh dengan apa saja asal menunjukkan maksud kehendaknya, sehingga bagi para pihak merasa punya tanggung jawab serta merasa terikat untuk menunaikan apa yang telah menjadi hak dan tanggung jawabnya.

Di samping itu bahwa manusia pada saat mengadakan kontrak atau akad dengan orang lain, disyari'atkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan menjauhkan unsur penganiayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu bahwa muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan maupun pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini juga dikuatkan dengan firman Allah yang berbunyi:

11) وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْثِرُوا بِأَعْمَالِهِمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Juga bahwa dalam kegiatan muamalah harus memegang prinsip dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur keterpaksaan. Qaidah Ushul Fiqh menegaskan:

12) الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَعَاقِدِينَ وَتَسْوِيقُهُمَا بِالْإِتِّفَاقِ

Disamping itu, juga harus memegang prinsip menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan, sehingga diantara mereka para pihak tidak boleh

11) Al-Ahqāf (46): 19

12) Asmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet.I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

bertindak sewenang-wenang, yang akhirnya akan merugikan salah satu pihak. Diantara dasar-dasar pendukung yang mengatakan harus dijunjung tingginya hak dan kewajiban dalam suatu akad muamalah adalah firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلِهِمْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

13)

Bahwa ayat di atas mengandung arti (dengan melihat keumuman dari ayat itu), bukan hanya pekerjaan yang bersangkutan dengan pelaksanaan hukum syari'at saja, tetapi juga meliputi masalah yang lain seperti penggarapan tanah.

Penggarapan tanah baik sawah ataupun ladang yang telah digariskan Islam meliputi muzaro'ah, mukhabarah, dan musaqah. Mengingat sistem penggarapan musaqah adalah sistem yang paling mirip dengan sistem Ceblokan, maka penyusun dalam kerangka teoritik ini akan menggambarkan secara global tentang musaqah sebagai landasan.

Musaqah mempunyai pengertian dengan menyimpulkan dari banyak pengertian yang telah diberikan oleh para ulama ahli fiqih sebagai "Penyerahan tanah serta tanamannya dari si pemilik kepada si penggarap supaya memeliharanya, dengan mendapat bagian dari apa yang dihasilkan dari tanaman tersebut".

13) Al-Fuṣṣilāt (41): 33.

Musaqah disyari'atkan dalam Islam berdasarkan pada sunah Nabi saw. mereka para fuqaha berargumentasi dengan memakai dalil Hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

14) **عامل أهل الخبز بشر ما يخرج من ثمر أوزرع**

Seperti akad-akad yang lainnya, musaqah juga mempunyai rukun dan syarat. Adapun rukun dari musaqah adalah ijab dan qabul, terhadap hal ini semua ulama ahli fiqh sepakat. Sedang syarat-syarat dari sahnya musaqah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pohon atau tanaman yang dimusaqahkan tersebut diketahui dengan jelas.¹⁵⁾
2. Akad itu dilaksanakan sebelum pohon tersebut tampak baik buahnya.¹⁶⁾
3. Masa yang diperlukan diketahui dengan jelas.¹⁷⁾
4. Imbalan yang akan diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas, misal 1/2 atau 1/3.¹⁸⁾

14) Ibnu Muslim an-Naisaburi, *Al-Jami' as-Sahih*, "Kitab al-Buyu'", 22 Bab al-Musaqah wa al-Muamalah bi Juz'i min at-Tamri wa az-Zar'i", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 26. Hadis Sahih riwayat Muslim dari Abdullah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

15) Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 185.

16) *Ibid.*, II: 188.

17) *Ibid.*, II: 188.

18) As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), III: 150.

Di dalam pembagian kerjanya, penggarap berkewajiban untuk bekerja terhadap sesuatu manfaatnya akan kembali kepada pohon, sedangkan pemilik tanah bekerja terhadap sesuatu yang manfaatnya akan kembali pada tanah.

Musaqah dianggap sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah digariskan dalam musaqah, dan jika sebaliknya maka musaqah dianggap gugur. musaqah dianggap selesai jika salah satu dari mereka yang melakukan akan akad meninggal dunia atau karena ada uzur. Untuk lebih jelasnya tentang musaqah ini akan penyusun terangkan dalam bab dua.

Sistem Ceblokan yang dipraktekkan di desa Banjarsari hanyalah merupakan kebiasaan yang telah lama dipraktekkan oleh para petani desa setempat, tanpa adanya landasan hukum yang mengatur.

Dalam Islam 'Urf (**العرف**) atau yang sering diartikan dengan adat atau kebiasaan, adalah merupakan sumber istimbath hukum yang khilafiah. 'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya.¹⁹⁾ Menurut istilah syara' tidak ada perbedaan antara 'Urf dengan adat.

Sesuatu yang sudah dikenal itu dan sudah disepakati serta dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu

¹⁹⁾ Abdul Wahāb Khalāf, *'Ilmu Usul al-Fiqh*, cet.12 (Beirut: Dār al-'Ilmi, 1978 M/1398 H), hlm. 89.

tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara. Di dalam kaidah usul fiqh diterangkan bahwa:

20)

القاعدة محكمة

Mengingat skripsi ini akan membahas mengenai sistem penggarapan sawah, sedang tentang penggarapan itu telah diatur dalam Islam maka dari itu penyusun akan mengacu pada penggarapan sawah yang telah digariskan tersebut, sebagai landasan. Juga pada kaidah-kaidah fiqh yang ada kaitannya dengan pokok masalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan, guna untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pelaksanaan penggarapan sawah sistem Ceblokan.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe dari penelitian ini adalah diskripsi, yaitu bertujuan guna untuk menggambarkan secara jelas pelaksanaan penggarapan sawah sistem Ceblokan yang ada di desa Banjarsari.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Obseravasi, cara ini lebih diarahkan untuk meng-

20) Asmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah ...*, hlm. 88.

ganti interaksi sosial dan fenomena-fenomena yang ada di obyek penelitian.

- b. Wawancara, baik yang bersifat wawancara mendalam maupun wawancara terbuka. Cara ini lebih ditekankan guna untuk memperoleh data-data tentang sistem Ceblokan yang dapat dipertanggung jawabkan. Wawancara ini akan dilakukan dengan waktu yang tidak terstruktur selama masa yang diizinkan. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan 41 pemilik sawah dan dari penggarap akan penyusun ambil 50 orang dari 150 populasi, yang semuanya tersebar dalam tiga dusun, yang itu semuanya sebagai responden. Disamping itu juga akan melakukan wawancara dengan aparat desa setempat dan tokoh masyarakat.
- c. Dokumentasi, cara ini diarahkan untuk menelusuri tentang kondisi masyarakat desa setempat. Dan ini dilakukan dengan cara menyalin dokumen-dokumen yang telah ada.

4. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, akan penyusun analisis secara induktif dan deduktif. Yakni dengan cara induktif, penyusun akan berusaha untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum dan dengan cara deduktif, penyusun akan berusaha menghubungkan data-data satu sama lain untuk kemudian disusun kategori tertentu untuk sampai pada kesimpulan yang menjelaskan data.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam rangka menarik kesimpulan adalah menggunakan pendekatan tekstual-normatif. Dengan pendekatan tekstual penyusun akan menganalisis tentang bagaimana kesesuaian data-data yang diperoleh dari lapangan dengan Hukum Islam yang telah tertulis dalam kitab-kitab dan dengan pendekatan normatif penyusun berusaha untuk menemukan nilai-nilai transedental dalam sistem Ceblokan dengan cara memahaminya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasannya. Bahwa di dalam skripsi ini terdapat tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua adalah tentang gambaran penggarapan sawah atau ladang dalam Islam, yang berisi gambaran tentang muzāra'ah, Mukhābarah, Musāqah, Pendapat para Ulama tentang Ketiga Bentuk Penggarapan dan Perbedaannya.

Bab ketiga adalah tentang gambaran umum desa Banjarsari, yang berisi Letak Geografis dan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian, Keadaan Sosial Ekonomi, Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama.

Bab keempat adalah tentang diskripsi penggarapan sawah dengan sistem Ceblokan, yang berisi Latar Belakang, Mekanisme Penggarapan, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Sistem Pembagian Hasilnya, Lamanya Masa Penggarapan dan contoh-contoh kasus.

Bab kelima adalah tentang tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Ceblokan, yang berisi tinjauan dari segi Cara Melakukan Aqad, Dari Mekanisme Kerja, dari Cara pembagian Hasil, Dari Hak dan Kewajiban Para Pihak dan Dari Lamanya Masa Penggarapan.

Bab keenam adalah penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran ditambah dengan Bibliografi dan Lampiran-lampiran.

BAB VI P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data, analisis dan pembahasan tentang penggarapan sawah dengan sistem Ceblokan di desa Banjarsari Kabupaten Ciamis ditinjau dari hukum Islam, dengan berdasar kepada teori-teori yang telah penyusun kemukakan baik teori tentang penggarapan tanah maupun Kaidah Usul Fiqh dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari data-data yang telah penyusun analisis, ternyata bahwa sistem ceblokan semata-mata berlaku dengan menggunakan adat setempat sebagai dasar. Dan ditinjau dari berbagai segi sistem ceblokan dapat diqiyaskan dengan musaqah dalam Islam, karena adanya kesamaan-kesamaan antara sistem ceblokan dengan sistem musaqah.
2. Ditinjau dari segi cara melakukan akad, akad sistem Ceblokan bersifat global yang itu dilakukan secara lisan dan kadang juga perbuatan. Dalam akad secara perbuatan ini juga nanti akhirnya melakukan akad secara lisan yakni dengan memberitahukannya penggarap kepada si pemilik lahan bahwa ia (si penggarap) sudah mulai menggarap sawahnya, yang kemudian diikuti kata mengiyakan dari si pemilik lahan. Cara akad seperti itu memang sah dan dibolehkan, dalam musaqah diterangkan bahwa

akad boleh dilakukan setelah dimulainya kerja dengan catatan selama pohon itu belum kelihatan baik buahnya.

3. Ditinjau dari mekanisme kerjanya yang dipraktekkan dalam sistem Ceblokan, terdapat perbedaan dengan sistem musaqah seperti dalam sitem Ceblokan si pemilik hanya mendapat bagian kerja membeli pupuk dan obat-obatan yang dibutuhkan. Sedang dalam musaqah diterangkan bahwa si penggarap bekerja terhadap sesuatu yang manfaatnya kembali pada pohon dan pemilik lahan bekerja terhadap sesuatu yang manfaatnya akan kembali pada tanah. Namun walaupun demikian tidak menjadikan akad Ceblokan menjadi batal, karena kedua belah pihak saling menerima dan juga mereka sadar bahwa itu sudah merupakan kebiasaan yang berlaku.
4. Ditinjau dari segi pembagian hasilnya, dalam sistem Ceblokan berbeda dengan yang dipraktekkan dalam sistem musaqah, namun walaupun beda tidak menjadikan tidak sah nya pembagian tersebut. Sebab dalam musaqah sendiri tidak ada ketentuan tentang besarnya bagian masing-masing yang akan diterima, tetapi cuma memberikan rambu-rambu bahwa pembagian itu harus mengikuti prinsip keadilan. Dan ternyata sistem Ceblokan itu telah mengikuti prinsip itu.
5. Ditinjau dari segi masa kerja, dalam sistem Ceblokan sudah diketahui dengan jelas yakni satu kali masa penggarapan atau satu kali masa panen.

B. Saran-saran

1. Akad merupakan unsur yang amat penting dalam segala kegiatan muamalah, yang itu akan menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan muamalah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika kita membicarakan muamalah secara otomatis kita membicarakan akad. Oleh karena itu hendaknya mereka pihak-pihak yang terlibat dalam sistem Ceblokan, sangatlah memperhatikan akadnya. Sebab jika akadnya tidak sempurna, maka menjadi fasidlah, bahkan tidak sah praktek muamalah tersebut.
2. Sebaiknyalah dalam masalah pembagian hasil, terutama pada waktu panennya tidak begitu menguntungkan, cara pembagiannya agak dipermurah. Mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sama saja baik pada waktu panen itu hasil atau tidak, dan bahkan mungkin tenaga yang dikeluarkan penggarap saat panen tidak hasil lebih besar. Sehingga dengan begitu kesejahteraan pekerja akan senantiasa terjamin.
3. Aparat pemerintahan desa, sebagai pengatur strategi sosial tertinggi dalam tingkat desa, hendaknya peduli terhadap gejala-gejala dan fenomena interaksi sosial yang timbul di dalam masyarakatnya, dengan membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama untuk mengaturnya. Termasuk didalam interaksi sosial tersebut adalah sistem Ceblokan, sehingga jika

terjadi masalah dalam masyarakat, khususnya dalam sistem Ceblokan akan mudah diatasi.

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Swt. serta taufiq dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan besar penyusun, semoga skripsi ini sedikit banyak bermanfaat khususnya bagi penyusun. Selanjutnya kritik dan saran dari segala pihak sangat penyusun harapkan untuk lebih mengembangkan wawasan intelektual penyusun.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'ān, 1989.

Al-Qāsimi, Muhammad Jamāluddin, *Mahāsin at-Ta'wil*, 17 zuz, Isa al-Bābī al-Halabī wa Syurah, 1888-1914 M./1332 H.

B. Kelompok Hadīṣ dan Ulumul Hadīṣ

Al-'Asqālani, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri bi Syarh al-Bukhāri*, 13 zuz, al-Maktabah as-Salafiah, 1379 H.

Al-Bukhāri, Abi Abdillāh Muhammad Ibn Isma'il, *Sahīh al-Bukhāri*, 8 zuz, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Abu Dawud, al-Hafiz Abī Dawud Sulaiman bin as-'As as-Sajastani, *Sunan Abī Dawud*, 4 zuz, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Ibnu Mājah, Sunan al-Hafiz Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Qarwaini, *Sunan Ibn Mājah*, 8 zuz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

An-Naisabur, Imam Abī al-Husaini Muṣlīm al-Hajaj ibn Muṣlīm, *Jami as-Sahīh*, 8 zuz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Uṣul Fiqh

Abdurrahman, Asjmunī, Drs. H., *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, MA., *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.

Al-Fikri, Ali, *Al-Muāmalah al-Madāniyah wa al-Adabiyah*, 4 zuz, Mustafa al-Bābī al-Halabī, t.t.

Fathi, Ahmad Abū, *Kitab al-Muāmalah as-Sar'iah al-Islāmiyah wa al-Qawānin al-Misriyyah*, 2 zuz, Mesir: al-Busfur, 1913 M/1332 H.

- Al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, 2 juz, Serikat Nur Asia, t.t.
- Al-Husaini, al-Imām Taqiyyudīn Abī Bakr bin Muhammad al-Husni ad-Dimsaqi asy-Syafi'i, *Kifāyah al-Ahyār fī Halli Goyah al-Ikhtisar*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Rusd, al-Imam al-Qadi Abū al-Wālid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Qūrtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid fī Nihāyah al-Muqtasid*, 2 zuz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Jauziah, Ibnu Qayyim, *I'lamu al-Muwāqī'in*, 3 zuz, Beirut: Dār al-Jail, t.t.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Alā Mażāhib al-Arba'ah*, 5 zuz, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Khatīb, Muhammad asy-Syarbini, *Al-Iqna' fī Halli Al-fazi Abī Syuja'i*, 2 zuz, Semarang: Keluarga Semarang, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, Prof. Dr., *'Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet.12, Beirut: Dār al-'Ilmi, 1978 M/1398 H.
- Mahmassani, Sabhi, Dr., *Falsafah at-Tasyri fī al-Islām*, Damaskus: Dār al-Kasyaf, t.t.
- Sābiq, as-Sayid, *Anāsir al-Quwwah fī al-Islām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1972.
- _____, *Fiqh as-Sunnah*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1987
- As-Salam, al-Izzuddin Ibnu Abdi, *Qawā'id al-Ahkām*, 2 zuz, tnp., t.t.
- As-Siddieqy, Hasby Prof. Dr. TM., *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- As-Sairazi, al-Imām Abī Ishaq Ibrāhīm bin `Ali Ibn Yusuf al-Fairuzi Abadi, *Al-Muḥaḏḏao fī Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, 2 zuz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

As-Siba'i, Mustafa Husni, Dr., *Kehidupan sosial Menurut Islam*, alih bahasa M. Abda'i Ratomy, cet.3, Bandung: Diponegoro, 1988.

C. Kelompok Lain

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Proyek Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawwir, 1984.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 2 jilid, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam/IAIN, 1992/1993.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

